



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat
2. Membawa foto kopi KTP, KK semua ahli waris
3. Membawa foto kopi akta kelahiran semua ahli waris
4. Membawa foto kopi surat nikah pewaris
5. Membawa surat keterangan kematian pewaris (asli dan foto kopi)
6. Membawa foto kopi sertifikat/bukti kepemilikan tanah yang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

LAMPIRAN XIII
SURAT KEPUTUSAN
LURAH TEMBOKREJO, KECAMATAN
PURWOREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 9.1 / 423.402.03 / 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KELURAHAN TEMBOKREJO

**STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar RT/RW;2. Fotocopy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris3. Fotocopy e-KTP semua Ahli Waris4. Fotocopy Akta Kelahiran semua Ahli Waris (bila ada)5. Fotocopy Surat Nikah Pewaris (bila ada)6. Surat Keterangan Kematian/Akte Kematian pewaris7. Fotocopy Sertifikat/Bukti Kepemilikan Surat Tanah yang lain8. Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai Rp.10.000
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Ahli Waris dan apabila berkas kurang lengkap dikembalikan ke Pemohon3. Mengoreksi dan meneliti berkas pemohon dan apabila berkas ada kesalahan dikembalikan kePengadministrasi Umum4. Mengonsep surat keterangan ahli waris5. Mengetik konsep surat keterangan ahli waris6. Mengoreksi dan memaraf surat keterangan ahli waris dan apabila ada revisi dikembalikan ke Pengadministrasi umum7. Mengoreksi,meneliti dan memaraf surat keterangan ahli waris dan apabila ada revisi dikembalikan ke Kasid Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum8. Mengoreksi,meneliti dan menandatangani surat keterangan ahli waris dan apabila ada revisi dikembalikan ke Sekretaris9. Meregister, memberi stempel dan mengarsipkan surat keterangan ahli waris dan menyerahkan kepada Pemohon10. Menerima Surat Keterangan Ahli Waris



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

Waktu Penyelesaian

240 Menit

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri foto kopi KTP, KK semua ahli waris, akta kelahiran semua ahli waris, surat nikah pewaris, surat keterangan kematian pewaris (asli dan FC), sertifikat/ bukti kepemilikan tanah yang lain
2. Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Keterangan Penghasilan apabila belum lengkap kembali ke Pemohon
4. menanda tangani surat pernyataan ahli waris bermaterai 10.000
5. Mengonsep Surat Keterangan Ahli Waris
6. Mengetik Surat Keterangan Penghasilan
7. Mengoreksi dan memaraf Surat Keterangan Ahli Waris dan apabila ada koreksi kembali ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan
8. Mengoreksi, meneliti dan memaraf Surat Keterangan Ahli Waris dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Kasi. Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum
9. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris
10. Meregister, memberi stempel ,mengarsipkan dan menyerahkan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Pemohon
11. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan
Tembokrejo

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

- a. Langsung: Petugas di Kantor Kelurahan TEMBOKREJO Jl.KH Mansyur No.64 KotaPasuruan.
- b. Telepon:(0343) 423895
- c. Website : <http://purworejo.pasuruankota.go.id/>
- d. E-mail : kelurahantembokrejo361@gmail.com
- e. Instagram:Kel.TEMBOKREJO.paskot
- f. SP4N-LAPOR!:

<https://tembokrejo.pasuruankota.go.id/kritik-saran>

KotakSaran/KotakPengaduan.